



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
4. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara,
di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**SURAT EDARAN
NOMOR 6.26.17 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN
ANGGARAN 2023**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pertanggungjawaban biaya transportasi darat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2023 yang menggunakan mekanisme Daftar Pengeluaran Riil (DPR), perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pegawai ASN dan Pegawai Non-ASN di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyusun pertanggungjawaban biaya transportasi darat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Surat Edaran ini untuk tertib administrasi guna mewujudkan pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan efisien serta mencegah penyimpangan pertanggungjawaban biaya transportasi darat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pertanggungjawaban biaya transportasi darat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pegawai ASN, dan Pegawai Non-ASN di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

E. Definisi

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke Tempat Kedudukan semula di dalam negeri.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
5. Lokasi Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

6. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
7. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Daftar Pengeluaran Riil yang selanjutnya disingkat DPR adalah dokumen pertanggungjawaban atas biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran yang sah.
9. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
10. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian negara/lembaga.
11. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

F. Isi Edaran

1. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja negara; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pegawai ASN, dan Pegawai Non-ASN yang melaksanakan perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya transportasi.
3. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas:
 - a. Biaya transportasi dari Tempat Kedudukan sampai Lokasi Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
4. Pengaturan biaya transportasi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf b dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*), dengan batas paling tinggi sesuai ketentuan satuan biaya transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

- b. Biaya transportasi dari Provinsi DKI Jakarta menuju Kabupaten/Kota sekitarnya dan sebaliknya atau dari Provinsi DKI Jakarta melewati batas kota dan sebaliknya, diatur sebagai berikut:
 - 1) Biaya transportasi dari Provinsi DKI Jakarta menuju Kabupaten/Kota di sekitarnya (Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten/Kota Bekasi, dan Kabupaten Kepulauan Seribu) dan sebaliknya atau dari Provinsi DKI Jakarta melewati batas kota dan sebaliknya dibayarkan secara Biaya Riil (*at cost*) dengan batas paling tinggi sesuai ketentuan satuan biaya transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi biaya transportasi dari Provinsi DKI Jakarta menuju Kabupaten/Kota di sekitarnya (Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten/Kota Bekasi, dan Kabupaten Kepulauan Seribu) dan sebaliknya atau dari provinsi DKI Jakarta melewati batas kota dan sebaliknya menggunakan moda transportasi darat berupa kendaraan pribadi atau kendaraan dinas yang tidak disediakan bahan bakar minyak (BBM) oleh kantor maka pembelian BBM ditambah biaya tol dibayarkan dengan batas paling tinggi sesuai ketentuan satuan biaya transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak termasuk biaya parkir di lokasi tujuan atau biaya parkir di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
 - 4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan dari Provinsi DKI Jakarta menuju Kabupaten/Kota atau sebaliknya yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, maka biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*) dengan memperhatikan prinsip perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Biaya transportasi dalam kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta diberikan secara *Lumpsum* dengan batas paling tinggi sesuai ketentuan satuan biaya transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

6. Biaya transportasi dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak dapat diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pegawai ASN, dan Pegawai Non-ASN yang melakukan kegiatan perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. dalam kompleks perkantoran yang sama;
 - b. menggunakan kendaraan dinas; dan/atau
 - c. tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kementerian (tidak terdapat surat tugas resmi dari pimpinan).
7. Penerapan biaya taksi diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya taksi dari Tempat Kedudukan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan serta biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya dibayarkan secara Biaya Riil (*at cost*) dengan batas paling tinggi sesuai ketentuan biaya taksi serta tetap memperhatikan batas kewajaran/keputusan jenis/klasifikasi taksi yang dipakai.
 - b. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, apabila pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan tidak berangkat dari Tempat Kedudukan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan, maka biaya taksi dari titik keberangkatan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dan sebaliknya dibayarkan secara Biaya Riil (*at cost*) dengan nilai paling tinggi sebesar biaya taksi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
 - c. Dalam rangka akselerasi proses penyelesaian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan, maka khusus kegiatan seminar/*workshop*/sosialisasi/sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota lokasi penyelenggara dengan mengundang peserta dari luar daerah, maka pertanggungjawaban biaya taksi kepulangan peserta luar daerah dapat menggunakan DPR dengan satuan sebesar biaya taksi keberangkatan yang tertera dalam bukti pengeluaran yang disampaikan kepada PPK.
8. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.2) dapat dibayarkan sepanjang dilakukan dalam rentang waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Lokasi Tujuan pembelian berada di antara Tempat Kedudukan dan tempat tujuan dengan batas paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
9. Biaya Tol sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.2) dapat dibayarkan sepanjang lokasi gerbang tol tempat pembayaran berada di jalur/rute perjalanan antara Tempat Kedudukan dan Lokasi Tujuan.

G. Penutup

1. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO